



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. PLN Enjiniring, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komp. XXXXX, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fyanor92@gmail.com sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 09 November 2022 dengan register perkara Nomor 405/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 21 Agustus 2021 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 21

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut sampai berpisah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Komp. XXXXX, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Kemudian antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon bersifat egois dan tidak patuh kepada Pemohon, misalnya apabila Pemohon menegur Termohon atas perbuatan Termohon yang salah Termohon tidak mau mematuhiya dan selalu melakukan pembelaan diri walaupun sebenarnya Tindakan yang dilakukan Termohon salah, hal ini membuat Pemohon kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai suami.
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 01 November 2022 disebabkan perbuatan Termohon yang sudah melewati batas wajar yaitu Termohon emosi dengan Pemohon yaitu dengan berucap kata-kata kasar, melakukan pengrusakan perabotan rumah tangga seperti gelas kaca yang diniatkan Termohon melempar kearah Pemohon namun akhirnya tidak mengenai Pemohon, sehingga atas kejadian tersebut membuat Pemohon merasa sakit hati dan terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Setelah kejadian tersebut Termohon diantar oleh Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 6 hari sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah ditunjuk Nur Izzah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 18 November 2022 di antara para pihak terdapat kesepakatan damai sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Kesepakatan ini dibuat dengan iktikad baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bilamana terjadi perceraian maka Pemohon bersedia memberikan akibat perceraian tentang nafkah iddah dan mut'ah.

Pasal 3

Pemohon dan Termohon sepakat bilamana terjadi perceraian maka Pemohon bersedia memberikan akibat perceraian tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pasal 4

Kesepakatan ini berlaku apabila permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan oleh Hakim.

Pasal 5

Para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 6

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kandangan ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan petitum sebagaimana hasil mediasi dengan kesepakatan sebagian tersebut di atas yaitu menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar:

4.1. Nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Nafkah Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan tertanggal 23 November 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah benar;
2. Bahwa posita angka 4 (empat) yang benar adalah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon berhubungan dengan perempuan lain melalui whatsapp;
3. Bahwa posita angka 5 (lima) adalah benar;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada Pemohon tetap pada permohonan cerainya;
- Pada poin 4 (empat) tanggapan Pemohon yaitu :
 - Pemohon berhubungan dengan wanita lain disebabkan ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon bersedia menerima wanita lain jika Pemohon beristri lagi, dan hubungan dengan wanita lain tersebut hanya sebatas teman saja, tidak ada hubungan lebih;
 - Bahwa pertengkaran tanggal 1 November 2022 tersebut, Termohon sampai merusak handphone Pemohon, mengancam untuk membunuh Pemohon dan bunuh diri;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon jika Termohon tidak keberatan untuk dimadu, namun Pemohon tidak pernah

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon sedang dekat dengan perempuan lain, selain itu chat dari Termohon tidak dibalas oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon tetap keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi dan menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 21 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup (di-nazegelen) dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
- Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) aplikasi Whatsapp chat antara Pemohon dan Termohon, surat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup (di-nazegelen) dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;
- Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) aplikasi Instagram chat antara Pemohon dan Termohon, surat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup (di-nazegelen) dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;
- Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) iphone milik Pemohon, bermaterai cukup (di-nazegelen) dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.4;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guiru Honor, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon berjauhan tempat tinggal dan Termohon bersifat cemburu berlebihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perangkat desa dengan gaji sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mempunyai usaha lain sebagai fotografer;

2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Barista, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan tidak terjalin komunikasi yang bagus antara Pemohon dan Termohon serta Termohon bersifat cemburu yang berlebihan;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya;
- Bahwa ada upaya damai antara keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Atas keterangan Saksi-saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon menerima;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) aplikasi Whatsapp chat antara Pemohon dan Termohon, surat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup (*di-nazegelen*) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.1;
- Fotokopi gambar *handphone* dan hasil tangkapan layar (*screenshot*) galeri Termohon, surat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup (*di-nazegelen*) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.2;
- Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) aplikasi Whatsapp chat antara Pemohon dan Termohon, surat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup (*di-nazegelen*) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.3;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Termohon, Pemohon mengakui secara berklausul bukti T.1 dan menyatakan bahwa chat tersebut memang dari *handphone* Pemohon namun yang mengetik adalah Termohon

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Termohon mencukupkan alat bukti dan tidak menambah alat bukti lainnya

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon gugatan Rekonvensinya untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kandangan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 21 Agustus 2021 dan saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg



sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dalam duduk perkara di muka, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di persidangan dan pula Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Kandangan yang bernama Nur Izzah, S.H.I., M.H. yang pada laporan mediasinya, antara kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi terdapat kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon terkait nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa sebuah perjanjian yang dibuat menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-Undang bagi para Pemohon dan Termohon (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata), serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") apabila terpenuhi 4 syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sementara itu, syarat kedua dan ketiga disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian.

Menimbang bahwa syarat subjektif dalam kesepakatan ini telah terpenuhi namun untuk syarat objektifnya, hakim akan mempertimbangkannya petitem sebagai berikut:

Perihal Nafkah Iddah

Menimbang bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Pemohon dan Termohon juga menyepakati nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dari Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, dikaitkan dengan perkara a quo, maka status hukum isteri masuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumbuh fuqaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, maka seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam mediasi terkait pembebanan nafkah iddah yang harus

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon penuhi sebelum bercerai, kemudian dikarekanan kesepakatan nafkah iddah tersebut telah berdasar hukum dan memenuhi syarat objektif suatu kesepakatan, karenanya terhadap kesepakatan tersebut menurut hakim dapat dikabulkan;

Perihal Nafkah Mutah

Menimbang bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Pemohon dan Termohon juga menyepakati nafkah mut'ah dari Pemohon kepada Termohon adalah uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul."

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah bersepakatan perihal pembebanan nafkah mut'ah ketika terjadi perceraian maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan atau menyerahkan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Menimbang, bahwa kesepakatan nafkah mut'ah tersebut telah berdasar hukum dan memenuhi syarat objektif suatu kesepakatan, karenanya terhadap kesepakatan tersebut menurut hakim dapat dikabulkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan menikah dengan Termohon yang awalnya hidup rukun, namun sejak Juli 2022 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersikap egois hingga akhirnya keduanya berpisah bulan November tahun 2022;

Menimbang, bahwa melihat dalil-dalil permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya, mengakui dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3 dan 5 dan membantah dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 4. Termohon menyatakan keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya, mengakui bahwa Pemohon berhubungan dengan wanita lain, namun Termohon telah memberi izin jika Pemohon ingin menikah lagi dan hubungan Pemohon dengan wanita tersebut hanya hubungan teman saja. Terhadap bantahan Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya mengakui bahwa Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi, tapi Pemohon tidak mengatakan kepada Termohon bahwa sedang dekat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* terdapat hal-hal yang diakui, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, maka perkara *a quo* tidak dapat hanya dibuktikan dengan pengakuan dan harus didukung oleh alat

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya. Sehingga terhadap Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa aturan umum yang diatur Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti sempurna. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai aturan khusus dalam pemeriksaannya dan dengan mengingat azas mempersulit terjadinya perceraian yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) guna menghindari adanya kesepakatan cerai dan kepura-puraan yang dilarang dalam peraturan tersebut, maka pengakuan masing-masing pihak terhadap dalil-dalil yang telah diakui tidak bernilai bukti sehingga Pemohon dan Termohon tetap berkewajiban membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Begitupun Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata, telah dinegegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (vide: Pasal 301 R.Bg), dan isinya relevan dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Hakim akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat hubungan hukum dalam satu ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdata yang isinya menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.4 yang telah bermeterai cukup dan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digolongkan sebagai alat bukti surat karena merupakan hasil cetak dokumen elektronik yang diakui dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, karena tidak didukung dengan autentisitas sumber yang menunjukkan orisinalitas informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga Hakim menilai alat bukti P.2 s/d P.4 Pemohon secara materiil dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang terhadap bukti P.2 s/d P.4, Penggugat memberikan pengakuan mumi maka Hakim menilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلَفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama paling kurang 1 (satu) bulan terakhir hingga sekarang. Adapun untuk perselisihan dan pertengkaran secara langsung, hanya saksi pertama yang pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. (KUHperd. 1865; IR. 163.);

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 yang telah bermeterai cukup dan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digolongkan sebagai alat bukti surat karena merupakan hasil cetak dokumen elektronik yang diakui dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, karena tidak didukung dengan autentisitas sumber yang menunjukkan orisinalitas informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga Hakim menilai alat bukti T.1 s/d T.3 Termohon secara materil dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang terhadap bukti T.1 s/d T.4, Pemohon memberikan pengakuan bersyarat maka Hakim menilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut bersifat bebas;

Tentang Permohonan Cerai Pemohon

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Hanya 1 orang saksi Pemohon yang melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga, salah satu pihak dari suami dan atau isteri in casu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun/damai dan tidak dapat

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentolerir kekurangan pasangannya serta tidak ada upaya untuk bersatu lagi, namun sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan terakhir dan keadaan ini mengindikasikan bahwa ikatan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga di dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak (suami dan isteri), sedangkan dalam kaidah hukum islam bahwa kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap kali persidangan dan telah menempuh jalur mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat/kerusakan dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan/kebaikan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang tertera di dalam Kitab Al Asybah wan Nadho'ir, halaman 62:

رَأْيُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada untuk mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu *raj'i*, di mana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah;

Tentang Waktu Pembayaran Beban Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Hakim berpendapat penghukuman pembayaran iddah dan mut'ah tersebut harus dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar diktum 3.1 dan 3.2 kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Dra. Hj. Halmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)